

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 051/TP/VLHH/V/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV SARI MANUNGGAL
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Semarang-Purwodadi Km.19.6 Kel. Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 137/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 29 Mei 2021 s.d 28 Mei 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 29 s.d 30 April 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV SARI MANUNGGAL dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 032-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga	:	PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat	:	Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. E-Mail	:	infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI	:	
- Nomor	:	LPVI-007-IDN
- Masa Berlaku	:	15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI	:	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Audit	:	Ivon Wahyudi, S.Hut, M.Sc (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan	:	Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen	:	CV SARI MANUNGGAL
b. Alamat Kantor	:	Jl. Semarang – Purwodadi km 19,6 Desa/Kelurahan Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	- SK IUIPHHK/PBPHH No.188.3/917 tanggal 30 April 2013 yang diterbitkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. - PBPHH termuat dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 9120108721054 tanggal 15 Juli 2019
e. Produk dan Kap. Izin	:	Kayu Gergajian : 6.000 m ³ /tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Semarang – Purwodadi km 19,6 Desa/Kelurahan Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Dony Surya Chandra Pesero Komanditer : Budianto Wardono
h. Nama MR <i>Auditee</i>	:	Ria Radyastuti

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 29 April 2024 -Jam : 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : CV SARI MANUNGGAL - Demak, Provinsi Jawa Tengah
- Ringkasan Catatan :

Ketua Tim menyampaikan Perkenalan Tim Audit dan LPVI, Tujuan dan sasaran audit, konfirmasi ruang lingkup, penyampaian rencana audit, metodologi dan mekanisme audit, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi MR auditee.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 29-30 April 2024 -Jam : 10.00 – 16.00 WIB
- Tempat : CV SARI MANUNGGAL – Demak, Provinsi Jawa Tengah
- Ringkasan Catatan :

- a) Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen legalitas supplier, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3.
- b) Observasi lapangan terkait mesin dan proses produksi, implementasi K3 dan konfirmasi ke supplier.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 30 April 2024 -Jam : 16.00 – 17.00 WIB
- Tempat : CV SARI MANUNGGAL - Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- Ringkasan Catatan :

Ketua Tim menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil audit, tanggapan auditee terhadap hasil audit, penyampaian penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan

4. Pengambilan Keputusan

- Tempat dan Waktu : Yogyakarta, 21 Mei 2024.
- Ringkasan Catatan :

Menetapkan : CV SARI MANUNGGAL **Lulus** pada kegiatan penilikan sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1*) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	CV SARI MANUNGGAL telah memiliki NIB RBA No : Nomor 9120108721054 tanggal 15 Juli 2019. <ul style="list-style-type: none"> • Nama Perusahaan : CV SARI MANUNGGAL • Alamat Perusahaan : Jl. Semarang – Purwodadi km 19,6 Desa/Kelurahan Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah • Status Penanaman Modal : PMDN • Nama dan Kode KBLI : 16101, Industri Pengergajian Kayu 46900, Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang 46636, Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu • Lokasi Usaha : Jl. Semarang – Purwodadi km 19,6 Desa/Kelurahan Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah • Klasifikasi Risiko : 16101 – Menengah Tinggi • API : NIB tidak berlaku sebagai API Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV SARI MANUNGGAL telah memiliki NIB RBA No : Nomor 9120108721054 tanggal 15 Juli 2019.

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		<ul style="list-style-type: none"> • Nama dan Kode : 16101, Industri Pengergajian Kayu KBLI 46900, Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang 46636, Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu • Klasifikasi Risiko : 16101 – Menengah Tinggi • Perizinan : Terbit Berusaha <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP Nomor : 85.837.466.3-518.000 Nama : CV SARI MANUNGGAL Alamat : Jl. Semarang – Purwodadi km 19,6 Desa/Kelurahan Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Pemantauan Lingkungan (UPL) CV SARI MANUNGGAL nomor: 660.1/101/KPDL/2007 tanggal 22 Juni 2007. Selanjutnya dokumen UKL/UPL telah disahkan oleh Kepala BLH Kabupaten Demak.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV SARI MANUNGGAL telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap 3 triwulan yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan triwulan II (April – Juni 2023), triwulan III (Juli – September 2023), Triwulan IV (Oktober – Desember 2023), dan triwulan I di tahun 2024 (Januari – Maret 2024) disertai dengan tanda terima dan telah dilaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan kondisi di lapangan.

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen PBPHH/IUIPHHK CV SARI MANUNGGAL Nomor: No.188.3/917 tanggal 30 April 2013 atau PBPHH yang termuat dalam NIB RBA CV SARI MANUNGGAL nomor : 9120108721054 tanggal 15 Juli 2019. Terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 4 unit. Lokasi CV SARI MANUNGGAL sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Jl. Semarang – Purwodadi km 19,6 Desa/Kelurahan Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah pada koordinat geografis -7°2'27" S dan 110°33'48" E. Hasil verifikasi menunjukan IUIPHHK/PBPHH dan NIB RBA sah dan masih berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai izin yang diberikan yaitu industri penggergajian kayu.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia RKOPHH CV SARI MANUNGGAL yang telah dilaporkan secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH yang dilaporkan dan telah didukung dokumen pendukung sumber bahan baku.
8.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL bukan pemegang izin Importir.
9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV SARI MANUNGGAL melakukan pembelian kayu bulat dari hutan alam sebanyak 167 kali dengan jumlah 1.211 batang volume 5.427,3300 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat, dilengkapi dokumen jual beli berupa invoice dan bukti transfer.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima CV SARI MANUNGGAL berupa kayu bulat yang berasal dari Pemegang Perizinan PBPHH dan TPT-KB. Hasil verifikasi penerimaan bahan baku, CV SARI MANUNGGAL menerima kayu bulat sebanyak 167 kali dengan jumlah 1.211 batang volume 5.427,3300 m ³ telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat dari supplier telah dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB yang dilampiri DKB. Penerimaan bahan baku telah dilakukan pemeriksaan fisik dan mematkan dokumen melalui SIPUHH yang dibuktikan dengan terbitnya dokumen DPKB. Pengecekan dilakukan dengan pengukuran diameter dan panjang kayu serta jenis kayu. Hasil pengukuran fisik kayu tersebut sebagai dasar pembayaran nominal kayu. Hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat dituangkan dalam DPKB dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat serta memberikan stempel telah digunakan pada dokumen angkutan kayu.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan alam didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB dari pemasok. CV SARI MANUNGGAL memiliki Ganis PH-PKB yang sesuai dengan penempatan. Hasil Uji petik sesuai antara dokumen dengan fisik dilapangan. Tersedia ID Barcode di setiap penerimaan kayu bulat. CV SARI MANUNGGAL tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
5.	Verifier	: Izin CITES

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.1.e	(Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan CV SARI MANUNGGAL kelompok kayu meranti yang tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. <i>(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</i>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industry.
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL menerima bahan baku kayu bulat dari hutan alam yang diperoleh dari supplier yang seluruhnya telah memiliki S-Legalitas yang sah dan masih berlaku.
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh CV SARI MANUNGGAL seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi peniikan menunjukkan bahwa tersedia buku ukur log, tally trimming / pemotongan log dan tally produksi CV SARI MANUNGGAL yang menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan produksi kayu gergajian dengan penggunaan bahan baku kayu bulat 5.427,0400 m ³ , sedangkan hasil produksi kayu gergajian adalah sebesar 3.651,7544 m ³ dengan rendemen rata-rata sebesar 67,29 % yang sesuai dengan rendemen berdasarkan keputusan Dirjen PHL No, : SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 yaitu 55 – 70 %, dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input- output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produksi kayu gergajian CV SARI MANUNGGAL periode April 2023 – Maret 2024 adalah 3.651,7544 m ³ dan tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 6.000 m ³ /tahun. Produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung lainnya diantaranya Laporan Penerimaan, Laporan Penggunaan Bahan Baku, Laporan Hasil Produksi dan Laporan Penjualan pada periode April 2023 – Maret 2024.
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		sendiri/mandiri.
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
27.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penjualan atau pemindahtanganan produk kayu gergajian CV SARI MANUNGGAL dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHHK-KO. Pada periode April 2023 – Maret 2024 melakukan penjualan kayu gergajian sebanyak 665 kali dengan 104.224 pcs dan volume sebesar 3.647,3527 m ³
2.	Verifier	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	3.2.1 a	
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL tidak melakukan penjualan ekspor, seluruhnya dijual domestik.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SARI MANUNGGAL telah membubuhkan tanda SVLK dalam dokumen angkutannya yaitu pada SKSHHK sesuai ketentuan. CV SARI MANUNGGAL tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan tanda SVLK pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia prosedur K3 CV SARI

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	MANUNGGAL dan terdapat personal yang diangkat sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil audit khusus menunjukkan bahwa CV SARI MANUNGGAL telah mengimplementasikan K3 di area perusahaan, ditunjukkan dengan tersedianya peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD dan kotak P3K. Terdapat tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat. Peralatan K3 tersedia sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan pada periode April 2023 – Maret 2024 CV SARI MANUNGGAL tidak terjadi kecelakaan kerja, namun telah membuat catatan kecelakaan kerja dengan tanggal kejadian, nama korban, bagian, Kronologis kejadian, tindakan penanganan.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi di lapangan tersedia surat pernyataan dari pimpinan CV SARI MANUNGGAL yang menyatakan bahwa memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja dan hasil wawancara dengan karyawan menguatkan surat pernyataan tersebut.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Peraturan Perusahaan CV SARI MANUNGGAL yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak tanggal 10 Juni 2022 dan masih berlaku.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia daftar karyawan CV SARI MANUNGGAL berjumlah 24 orang karyawan yang terdiri dari 3 karyawan perempuan dan 21 karyawan laki-laki. CV SARI MANUNGGAL tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda atas

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		nama Muhammad Gunawan, lahir pada tanggal 22 September 1998 bagian produksi, pada saat bekerja telah berumur >18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia daftar karyawan CV SARI MANUNGGAL berjumlah 24 orang karyawan yang terdiri dari 3 karyawan perempuan dan 21 karyawan laki-laki. Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Kesetaraan Gender tanggal 2 Mei 2023 yang ditandatangani Pimpinan CV SARI MANUNGGAL.



Yogyakarta, 21 Mei 2024
PT TRANS TRA PERMADA


Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur